



PUTUSAN
NO. 78/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUWARNO Bin PARTO REJO ;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur/ Tgl Lahir : 57 Tahun / 05 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nglipar Lor RT.05, RW.03, Desa Nglipar,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013 No. 78/Pid.Sus/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 24 Juli 2013 Nomor.74/Pid.Sus/2013/PN.Wns dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-07/WSARI/0613 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUWARNO Bin PARTO REJO pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Toko Trijaya, di Dsn Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Nglipar, Kec Nglipar, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, terdakwa karena kelalaiannya mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e yaitu pangan yang sudah kadaluarsa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai pemilik dan penanggungjawab Toko Trijaya yang beralamat di Dsn Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Nglipar, Kec Nglipar, Kabupaten Gunungkidul mempunyai kegiatan usaha dagang kelontong yang menjual kebutuhan rumah tangga antara lain sembako, rokok, obat-obatan, makanan, sabun dan lain lain,
- Pada hari Senin tanggal 30 Juli sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Trijaya di Nglipar Lor Rt 05/03, Ds. Nglipar, Kec. Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, saat Balai Besar POM Yogyakarta yaitu saksi Sri Yuniati dan saksi Rikhati, S FARM, APT melakukan penertiban terhadap peredaran obat dan makanan, dan juga melakukan pengecekan terhadap peredaran pangan kadaluarsa, menemukan 3 (tiga) macam pangan kadaluarsa yang dipajang di rak dalam ruang penjualan Toko Trijaya milik terdakwa
- Pangan kadaluarsa sebanyak 3 (tiga) macam yang dijual terdakwa adalah sebagai berikut :

No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama produk Pangan	Jumlah	Keterangan
1	Piattos snack kentang rasa sapi panggang @ 12 gram, ED 290712	17 (tujuh belas) bungkus	Pangan kadaluarsa
2	Mickey Snack (stik), ED 300612	1 (satu) bungkus	Pangan Kadaluarsa
3	Mickey Snack (isi abon), ED. 300612	2 (dua) bungkus	Pangan Kadaluarsa

Ketiga jenis makanan tersebut diatas sudah kadaluarsa.

- Selanjutnya barang tersebut yaitu Pangan Kadaluarsa berupa makanan dibawa ke kantor Balai Besar POM Yogyakarta dan disita sebagai barang bukti. Seharusnya terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti atau cek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makanan yang jelas mencantumkan waktu kadaluarsa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-undang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 No.Reg.Perkara. PDM - 07/WSARI//06/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNI Bin PARTO REJO (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana “ Kelalaiannya mengedarkan pangan kadaluarsa “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 huruf d jo. Pasal 21 huruf e Uu RI No.7 Tahun 1996 ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUWARNO Bin PARTO REJO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-17 bungkus.....

- 17 bungkus piattos snack kentang rasa sapi panggang @ 12 gram ;

- 1 bungkus mickey snack (stik) ED 300612 ; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus mickey snack (isi abon) ED 300612 ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 74/Pid.Sus/2013/PN.Wns yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO Bin PARTO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Kadaluaarsa “ ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selam 1 (satu) tahun berakhir ;

4. Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan kurungan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus piattos snack rasa sapi panggang @ 12 gram ;

- 1 (satu) bungkus mickey snack (stik) ED 300612 ;

- 2 (dua) bungkus mickey snack (isi abon) ED 300612 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan.....

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Seretaris Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Juli 2013; Nomor . 02 B/Akta. Pid/2013/PN.Wns

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 02 B/Akta.Pid/2013/PN.Wns ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing –masing tertanggal 01 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa tanggal 19 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor. 74/Pid.Sus/2013/PN.Wns yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 24 Juli 2013 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah pantas kalau dihukum sebagaimana dalam

tuntutan.....

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa membahayakan tubuh seseorang ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 74/Pid.Sus/2013/PN.Wns Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori bandingnya sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang - Undang

Nomor :.....



Nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor. 74 / Pid.Sus / 2013 / PN.Wns tanggal 24 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2013** oleh kami **DJUWARNI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **PURWANTO, SH.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota serta **HERI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWANTO, SH.

DJUWARNI, SH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

HERI ISMOYO, SH.